



## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gondang, RT.006 RW. 002, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gondang, RT.006 RW. 002, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjntanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagai orangtua kandung dari seorang anak laki-laki bernama Okky Adi Putra bin Rumianto, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gondang, RT.006 RW. 002, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama Anindia Ayu Nofitasari binti Sukadi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Puguhrejo, RT.027 RW. 007, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri, meskipun calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum hamil, sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon I dan Pemohon II harus melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya bernama Anindia Ayu Nofitasari binti Sukadi bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga belum bekerja;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta orang tua calon istrinya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II terima;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami atau ayah dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Okky Adi Putra bin Rumianto, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anindia Ayu Nofitasari binti Sukadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama OKKY ADI PUTRA bin RUMIANTO, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan belum bekerja, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Gondang, RT.006 RW. 002, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 2 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama ANINDIA AYU NOFITASARI binti SUKARDI sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar ...
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon istri bernama ANINDIA AYU NOFITASARI binti SUKARDI, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Puguhrejo, RT.027 RW. 007, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama OKKY ADI PUTRA bin RUMIANTO sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 3522262011750001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01-12-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.1;
2. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor 3522265507780003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01-12-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.2;
3. Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3522261501073126 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 27-03-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.3;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3522/ALI/2010/0784 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01-06-2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.4;
5. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3522-LT-01082012-026 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01-08-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.5;
6. Foto Kopy Surat Keterangan Sehat Nomor 440/265/412.202.29/2020 tanggal 29-12-2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondang Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinesagelen sebagai bukti, P.6;

7. Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 6 Januari 2021, (P.7);

**B.SAKSI:**

Saksi 1, , Umur 23, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I dan Pemohon II
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- ☐ Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 2 tahun ;
- ☐ Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- ☐ Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar ;
- ☐ Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- ☐ Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja membantu orangtuanya sebagai petani;.
- ☐ Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamardan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, , umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 09 RW 07 Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah Anak calon besan Pemohon I dan Pemohon II
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah bekerja membantu orangtuanya di sawah sebagai petani;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamard dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaik kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn



dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama ANINDIA AYU NOFITASARI binti SUKARDI sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn





Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang wanita yang bernama ANINDIA AYU NOFITASARI binti SUKARDI tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 2 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn



### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama OKKY ADI PUTRA bin RUMIANTO untuk menikah dengan calon istrinya bernama ANINDIA AYU NOFITASARI binti SUKARDI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada SENIN, tanggal 18 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah Oleh DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI. sebagai Hakim, dibantu Drs. M. NUR WACHID sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.  
Panitera Pengganti,

Drs. M. NUR WACHID

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	9.000,-
JUMLAH	: Rp	444.000,-

( Empat Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)